



**PUTUSAN**

Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/ 12 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muh Yamin Lrng 10/14, Kel. Bara Baraya Utara, Kec.  
Makassar Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. Muh. Ilyas Billah,SH.MH., dan Vhivy Arida Bhayangkara,SH., PkaBH-UMI PUSAT KAJIAN ADVOKASI & BANTUAN HUKUM dari UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 660Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Mks Tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam kami Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara serta membayar restitusi kepada korban sebesar Rp.16.012.200,- (enam belas juta dua belas ribu rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 86975704032793 IMEI 2: 869757040327921;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A berwarna Gold;
  - 1 (satu) buah baju terusan lengan panjang berwarna abu-abu tuaDigunakan dalam perkara lain a.n terdakwa Wirawansa Manda Saputra Alias Wira berteman;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan kebijaksanaannya, yaitu dengan memberikan keringanan hukuman serta putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berkata jujur, tidak berbelit-belit, dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Muh Yamin (bekas Counter Handphone) tepatnya dirumah terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ROBERT atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja melakukan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa Gunawan meminta nomor handphone anak korban Annisa Azzahrany R kepada saksi Wirawansa Mandala ((berkas perkara diajukan terpisah)) lalu terdakwa yang mengaku sebagai Wirawansa Mandala melakukan komunikasi anak melalui voice note dengan mengatakan “ Mau tongi temanku begitu sama kita “ setelah itu terdakwa mengajak anak melakukan tukaran foto kelamin namun anak tidak mau dan hanya ingin dijemput lalu terdakwa dan saksi Wirawansa menjemput anak dirumahnya di antang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio fino warna merah. dan setelah berada didepan rumahnya kemudian anak langsung naik keatas motor lalu terdakwa dan. Wirawansa serta anak berboncengan tiga menuju ke jalan Muh Yamin sekitar pukul 01.00 wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah tiba di jalan Muh Yamin bekas counter handphone tepatnya di rumah saksi Angga Saputra Alias Robert (Berkas perkara diajukan terpisah), Wirawansa Mandala membuka pintu bekas counter handphone lalu Wirawansa Mandala, terdakwa serta anak masuk kedalam counter tersebut kemudian Angga Saputra Alias Robert yang telah menunggu langsung ingin melakukan persetubuhan dengan anak namun anak tidak mau sehingga Wirawansa Mandala membujuk anak dengan cara merangkul bahunya sambil berkata "Ayo mi" lalu Wirawansa Mandala membawa korban ke dalam kamar dan mendorong keatas tempat tidur sehingga terbaring lalu membuka baju serta pakaian dalam anak.
- Bahwa setelah anak berbaring dan tidak menggunakan pakaian sehelai pun lalu Angga Saputra Alias Robert membuka juga semua pakaiannya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina anak lalu mengoyang goyangkan pantatnya dan setelah spermanya keluar, Angga Saputra Alias Robert menyuruh anak mengisap kelaminnya setelah itu Wirawansa Mandala melanjutkan persetubuhan dengan anak dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak dan setelah sperma Wirawansa Mandala keluar, Angga Saputra Alias Robert kembali memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan anak sampai mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa, Wirawansa Mandala, dan Angga Saputra Alias Robert, berjejer dan menyuruh anak mengisap alat kelamin dan setelah selesai, anak meminta pulang namun Wirawansa Mandala marah dan menampar pipi anak karena melarangnya pulang dan sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa mengantar anak pulang kerumahnya.
- Bahwa saat kejadian anak ANNISA AZZAHRANY R masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun sesuai dengan Akta kelahiran No 7371126902040003 yang ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 18 Februari 2010.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak ANNISA AZZAHRANY R mengalami rasa sakit pada lubang kemaluan terutama pada saat buang air kecil merasakan rasa nyeri juga anak merasa sakit pada kedua bagian paha, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 91/I/2021/Forensik tanggal 19 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan pada daerah kelamin :

- Ada robekan lama selaput dara pada sisi atas arah jam 1 (satu)
- Ada robekan lama selaput dara pada sisi bawah arah jam 5 (lima)
- Ada robekan lama selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan)
- Ada robekan baru selaput dara pada sisi atas arah jam 12 (dua belas)
- Ada robekan baru selaput dara pada sisi kiri atas arah jam 3 (tiga) dan arah jam 12 (dua belas)
- Ada robekan baru selaput dara pada sisi bawah arah jam 6 (enam)
- Ada robekan baru selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan) dan arah jam 10 (sepuluh)
- Ada Bercak keputihan fisiologis

Kesimpulan

Ditemukan luka robek pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU RI No23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

**subsidiar :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GUNAWAN** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Muh Yamin (bekas Counter Handphone) tepatnya dirumah Angga Saputra Alias Robert atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa Gunawan meminta nomor handphone anak korban Annisa Azzahrany R kepada saksi Wirawansa Mandala ((berkas perkara diajukan terpisah)) lalu terdakwa yang mengaku sebagai Wirawansa Mandala melakukan komunikasi anak melalui voice note dengan mengatakan “ Mau tongi temanku begitu sama kita “ setelah itu terdakwa mengajak anak melakukan tukaran foto kelamin namun anak tidak mau dan hanya ingin dijemput lalu terdakwa dan saksi Wirawansa menjemput anak dirumahnya di antang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio fino warna merah. dan setelah berada didepan rumahnya kemudian anak langsung naik keatas motor lalu terdakwa dan. Wirawansa serta anak berboncengan tiga menuju ke jalan Muh Yamin. pada hari selasa tanggal 19 januari 2021 sekitar jam 01.00 wita.
- Bahwa, setelah tiba dijalan Muh Yamin bekas counter handphone tepatnya dirumah saksi Angga Saputra Alias Robert (Berkas perkara diajukan terpisah), Wirawansa Mandala membuka pintu bekas conuter handphone lalu Wirawansa Mandala, terdakwa serta anak masuk kedalam counter tersebut kemudian Angga Saputra Alias Robert yang telah menunggu langsung ingin melakukan persetubuhan dengan anak namun anak tidak mau sehingga Wirawansa Mandala membujuk anak dengan cara

Halaman 7 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul bahunya sambil berkata "Ayo mi" lalu Wirawansa Mandala membawa korban ke dalam kamar dan mendorong keatas tempat tidur sehingga terbaring lalu membuka baju serta pakaian dalam anak.

- Bahwa setelah anak berbaring dan tidak menggunakan pakaian sehelai pun lalu Angga Saputra Alias Robert membuka juga semua pakaiannya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina anak lalu mengoyang goyangkan pantatnya dan setelah spermanya keluar, Angga Saputra Alias Robert menyuruh anak mengisap kelaminnya setelah itu Wirawansa Mandala melanjutkan persetubuhan dengan anak dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak dan setelah sperma Wirawansa Mandala keluar, Angga Saputra Alias Robert kembali memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan anak sampai mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa, Wirawansa Mandala, dan Angga Saputra Alias Robert, berjejer dan menyuruh anak mengisap alat kelamin dan setelah selesai, anak meminta pulang namun Wirawansa Mandala marah dan menampar pipi anak karena melarangnya pulang dan sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa mengantar anak pulang kerumahnya.
- Bahwa saat kejadian anak Annisa Azzahrany R masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun sesuai dengan Akta kelahiran No 7371126902040003 yang ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 18 Februari 2010.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Annisa Azzahrany R mengalami rasa sakit pada lubang kemaluan terutama pada saat buang air kecil merasakan rasa nyeri juga anak merasa sakit pada kedua bagian paha, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 91/I/2021/Forensik tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan pada daerah kelamin :

- Ada robekan lama selaput dara pada sisi atas arah jam 1 (satu)
- Ada robekan lama selaput dara pada sisi bawah arah jam 5 (lima)
- Ada robekan lama selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan)
- Ada robekan baru selaput dara pada sisi atas arah jam 12 (dua belas)
- Ada robekan baru selaput dara pada sisi kiri atas arah jam 3 (tiga) dan arah jam 12 (dua belas)
- Ada robekan baru selaput dara pada sisi bawah arah jam 6 (enam)
- Ada robekan baru selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan) dan arah jam 10 (sepuluh)
- Ada Bercak keputihan fisiologis

Kesimpulan

Ditemukan luka robek pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANISSA AZZAHRANY R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah disetubuhi oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan kedua temannya termasuk Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita-05.00 Wita, namun Saksi tidak mengetahui tempat Saksi disetubuhi;

Halaman 9 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira karena telah mengambil nomor Hp Saksi lewat facebook kemudian menghubungi Saksi melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi berada dirumahnya kemudian datang Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira menjemput Saksi didekat rumahnya dengan menggunakan motor dan satu motor lainnya yang Saksi tidak mengenalnya dan membawa Saksi kerumah teman Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira;
- Bahwa sesampai dirumah teman Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira, kemudian Saksi langsung dibawah masuk sebuah kamar dan didorong ketempat tidur hingga Saksi terbaring, lalu Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira membuka baju Saksi dan melepas pakaian dalamnya, kemudian Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira membuka baju dan celananya dan naik keatas badan Saksi dan menyetubuhnya dengan cara Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira memengang burungnya dan memasukkannya kedalam lobang vagina dan mengoyang-goyangkan pantatnya dan juga meremas payudara Saksi dan setelah itu Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira kemudian keluar kamar;
- Bahwa setelah Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira Keluar kemudian masuk temannya yang berbadan gemuk dan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira terhadap Saksi dan setelah selesai menyetubui Saksi kemudian masuk lagi teman Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan menyetubuhi Saksi, dimana Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira masuk kedalam kamar dan merekam melalui video ketika Saksi disetubuhi oleh temannya;
- Bahwa setelah selesai Saksi disetubuhi oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira beserta kedua temannya tersebut, lalu Saksi meminta pulang, namun Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan satu temannya lagi

Halaman 10 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar muka Saksi karena melarang Saksi untuk pulang dan nanti pukul 05.00 Wita baru Saksi diantar pulang;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan kedua temannya tersebut membuat lubang kemaluan Saksi menjadi sakit terutama pada saat mau buang air kecil Saksi merasakan nyeri dan juga sakit pada kedua bagian pahanya;
  - Bahwa Saksi disetubuhi secara paksa oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan kedua temannya tersebut dan melakukan kekerasan dengan menampar wajah Saksi ketika Saksi meminta untuk pulang kerumahnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan

menanggapi dalam pembelaannya;

2. ERNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari saksi Anissa Azzahrany;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Saksi yang bernama Anissa Azzahrany telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya secara bergantian dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan juga meremas payudaranya berdasarkan pengakuan dari Anissa Azzahrany, dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita-05.00 Wita;
- Bahwa awalnya Saksi dikirim video dengan nomor telpon 081938774961 namun tidak menyebutkan namanya, dimana isi video tersebut memperlihatkan anak Saksi sedang disetubuhi oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dan mengancamnya akan menyebarkan video tersebut jika Saksi tidak mengirimkann uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Saksi kemudian menyampaikan hal tersebut dan Anissa Azzahrany mengatakan

Halaman 11 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau telah disetubuhi oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan kedua temanya, dimana Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira yang merekam ketika Anissa Azzahrany disetubuhi oleh teman Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira;

- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi terbangun dan melihat anak Saksi yang bernama Anissa Azzahrany kedepan rumah untuk mengambil air pam dengan alasan untuk persiapan buang air besar saat shubuh nanti dan tak lama kemudian Saksi kembali kerumah dan melihat pintu samping rumah tidak terkunci sehingga Saksi menanyakan kepada keponakannya mengenai keberadaan Anissa dan keponakannya tersebut menyampaikan kalau Anissa ada diteras rumah, kemudian Saksi mencarinya diteras rumah namun Anisa tidak kelihatan sehingga Saksi kemudian mencarinya kemana-mana dan disampaikan oleh tetangga Saksi yang melihat Anissa berjalan keluar lalu Keponakan Saksi kemudian menghubungi Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan menanyakan Anissa, dimana Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira menyampaikan kalau temannya telah mengantarkan Anissa pulang, namun Anissa sampai dirumah sekitar pukul 05.00 Wita pada saat shubuh dan menyampaikan kepada Saksi kalau anaknya tersebut tidak mau lagi menggunakan Hp;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan Anissa mengeluh kesakitan pada vaginanya ketika buang air kecil, sakit diseluruh badannya dan juga merasa trauma dan histeris ketika Saksi memperlihatkan video rekaman tersebut;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Anissa Azzahrany masih berusia 16 (enam belas) tahun dan telah diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara dan sudah ada Visum et Revertumnya dari dokter yang memeriksanya;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Anissa Azzahrany memiliki keterbelakangan mental (autis);

Halaman 12 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

3. ASRUL SANI AMAHORU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan orang tua Anissa;
- Bahwa Saksi melihat Anissa meninggalkan rumahnya ditengah malam dengan berjalan keluar lorong blok perumahan, sebelum datang orang tuanya mencarinya disekeliling kompleks dikarenakan Anissa telah meninggalkan rumahnya, dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 skitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 Wita Saksi sedang duduk duduk didepan rumahnya, kemudian datang Anissa membawa ember dan ingin mengambil air dirumah Saksi dan setelah mengambil air sebanyak 10 kali dan membawa kerumahnya dan setelah itu sekitar pukul 01.00 Wita Saksi melihat Anissa keluar meninggalkan rumahnya dengan membawa Hp dan berjalan mengarah keluar lorong blok perumahan;
- Bahwa setelah Anissa pergi, lalu datang bapak Anissa mendatangi Saksi dan menanyakan tentang keberadaan Anissa dan Saksi kemudian menyampaikan kalau Anissa telah keluar dengan membawa Hp, lalu sekitar pukul 02.00 Wita Saksi mendengar orang tua Anissa sedang berkomunikasi dengan sipelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

4. WIRAWANSA MANDALA SAPUTRA Alias WIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyetubuhi Anissa Azzahrany pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Muh. Yamin Lr.10, Kel. Bara-barayya Utara, Kec. Makassar Kota Makassar dirumah Angga Saputra Alias Robert bekas Counter Handphone;
- Bahwa awalnya sebelum Saksi menyetubuhi Anissa, terlebih dahulu Terdakwa meminta nomor Hp Anissa kemudian Terdakwa menghubunginya dengan menggunakan Handphonenya sendiri dengan mengaku kalau Saya yang menghubungi Anissa, dimana Terdakwa membujuk Anissa untuk dijemputnya;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian ke Antang untuk menjemput Anissa didepan rumahnya dan setelah itu mereka berboncengan tiga dimana yang membawa motor adalah Terdakwa kemudian Saksi ditengah lalu Anissa duduk dibelakang menuju rumah Robert;
- Bahwa sesampainya dirumah Robert, kemudian Saksi menggandeng tangan Anissa dan masuk ke bekas Counter Handphone, namun Anissa menolak untuk masuk namun Saksi membujuknya dengan cara merangkul bahunya dengan berkata "ayomi masuk ki" dan Anissa pun kemudian menuruti perkataan Saksi, dimana didalamnya sudah ada Robert menunggu yang kemudian Saksi menyuruh Anissa untuk membuka baju terusan yang digunakannya dimana Robert langsung memegang payudara Anissa dan mau membaringkannya dilantai namun Anissa menolak dan Saksi yang menyuruh Anissa untuk berbaring dan pada saat baring Anissa langsung membuka celananya lalu Robert memasukkan kemaluannya didalam vagina Anissa berulang kali dengan waktu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa posisi Saksi ketika Robert memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anissa berada dibelakang Robert, sementara Terdakwa menggunakan Handphonenya untuk merekam dan setelah itu sperma Robert tumpah diatas perut Anissa dan setelah itu kemudian Saksi yang menyetubuhi Anissa

Halaman 14 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anissa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma diatas perut Anissa;

- Bahwa Saksi melihat Robert kembali menyetubuhi Anissa dan Saksi juga melihat Terdakwa membuka celananya dan menghisapkan kemaluannya dimulut Anissa sambil merekamnya dan sesekali Saksi mengambil Handphone Terdakwa dan ikut merekamnya dan setelah itu sperma Robert kemudian tumpah diatas perut Anissa dan selanjutnya Anissa berdiri dan memakai bajunya, yang kemudian Anissa diantar pulang oleh Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Anissa dengan membujuknya terlebih dahulu, diaman Saksi mengetahui kalau Anissa masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi bersama dengan Angga Saputra Alias Robert telah melakukan persetubuhan dengan Anissa sementara Terdakwa hanya menghisapkan kemaluannya kemulut Anissa dan juga Saksi yang menjemput dan merekam, sementara Angga Saputra Alias Robert selain menyetubuhi juga mengancam orang tua Anissa untuk menyebarkan videonya apabila tidak dikirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa yang menghubungi Chat Anissa pertama kali dan ikut menjemputnya dan menghisapkan kemaluannya dan mengantarkan Anissa pulang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

5. ANGGA SAPUTRA Alias ROBERT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah menyetubuhi Anissa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.10 Wita didepan rumah Saksi yang bekas Counter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Saksi yang terletak di Jalan Muh. Yamin Lr.10 No.9 Kota Makassar;

- Bahwa awalnya Saksi berada didepan bekas Counter Handphone miliknya, lalu datang Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala bersama dengan Anissa, kemudian Saksi membuka pintu bekas Counter Handphone miliknya tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala bersama dengan Anissa bersamaan masuk dengan mengikuti Saksi dan setelah didalam Terdakwa kemudian menyalakan rekaman Hpnya, dimana Saksi ingin langsung melakukan persetubuhan dengan Anissa, namun Anissa menolaknya, namun setelah Wirawansa Mandala membujuknya baru kemudian Anissa membuka bajunya dan setelah baju Anissa terbuka Saksi langsung mendekatinya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anissa dan setelah itu sperma Saksi keluar, lalu persetubuhan dilanjutkan oleh Wirawansa Mandala kepada Anissa dan Saksi kemudian menyuruh anissa untuk menghisap kemaluannya dan tidak berapa lama kemudian sperma Wirawansa Mandala keluar, kemudian Wirawansa Mandala melanjutkan perekaman karena Terdakwa pada saat itu menyuruh Anissa untuk mengisap kemaluannya dan sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kemudian mengantar Anissa untuk pulang kerumahnya dan sekitar pukul 07.00 Wita dan Saksi meminjam Hp Terdakwa untuk menghubungi orang tua Anissa dengan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan dan bujuk rayu pada saat menyetubuhi Anissa, melainkan hanya memohon karena sperma Saksi sudah mau keluar, hanya Wirawansa Mandala yang membujuknya dengan cara merangkul bahu Anissa dan dengan lembut berkata “ayomi”;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Anissa sebanyak tiga kali dimana sperma pertama Saksi masuk kedalam vagina Anissa, sementara yang kedua sperma Saksi tumpah dilantai dan yang ketiga spermanya tidak keluar;

Halaman 16 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Anissa Azzahrany pada saat Saksi meminta nomor Anissa Azzahrany pada Wirawansa Mandala dan setelah itu Saksi kemudian menghubungi Anissa dengan mengaku sebagai Wirawansa Mandala dan setelah itu Saksi bersama dengan Wirawansa Mandala menjemput Anissa didepan rumahnya yang terletak di Antang Kota Makassar, kemudian mereka bertiga berbocengan menuju depan rumah Angga Saputra Alias Robert yang terletak di Jalan Muh. Yamin dirumah Angga Saputra Alias Robert yang merupakan bekas Counter HP;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita mereka sampai depan rumah Angga Saputra Alias Robert, kemudian Angga Saputra Alias Robert kemudian membuka pintu bekas Counter Hp tersebut, lalu mereka bertiga masuk dengan mengikuti Angga Saputra Alias Robert, dimana Terdakwa pada saat itu merekam video kejadian tersebut, kemudian Angga Saputra Alias Robert ingin langsung melakukan persetubuhan dengan Anissa, namun Anissa menolaknya, namun setelah Wirawansa Mandala membujuknya baru kemudian Anissa membuka bajunya dan setelah baju Anissa terbuka Angga Saputra Alias Robert langsung mendekatinya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anissa dan setelah itu sperma Angga Saputra Alias Robert keluar, lalu persetubuhan dilanjutkan oleh Wirawansa Mandala kepada Anissa dan Angga Saputra Alias Robert kemudian menyuruh anissa untuk menghisap kemaluannya dan tidak berapa lama kemudian sperma Wirawansa Mandala

Halaman 17 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, kemudian Wirawansa Mandala melanjutkan perekaman karena Terdakwa pada saat itu menyuruh Anissa untuk mengisap kemaluannya dan sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kemudian mengantar Anissa untuk pulang kerumahnya dan sekitar pukul 07.00 Wita Angga Saputra Alias Robert meminjam Handphone Terdakwa dan menghubungi orang tua Anissa dengan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Anissa mau mengisap kemaluan Terdakwa dikarenakan Terdakwa membujuk rayu Anissa untuk menghisap alat kelaminnya dengan menjanjikan untuk mengantarnya pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau umur saksi Anissa Azzahrany pada saat itu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 86975704032793 IMEI 2: 869757040327921, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 5A berwarna Gold, 1 (satu) buah baju terusan lengan panjang berwarna abu-abu tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anissa Azzahrany pernah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala dan Angga Saputra Alias Robert pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.10 Wita di depan rumah Saksi yang bekas Counter Handphone Saksi yang terletak di Jalan Muh. Yamin Lr.10 No.9 Kota Makassar;
- Bahwa sebelum disetubuhi terlebih dahulu dibujuk saksi Anissa Azzahrany oleh Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala dan Angga Saputra Alias Robert;
- Bahwa awalnya sebelum Saksi menyetubuhi Anissa, terlebih dahulu Terdakwa meminta nomor Hp Anissa kemudian Terdakwa menghubunginya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Handphonenya sendiri dengan mengaku kalau Saya yang menghubungi Anissa, dimana Terdakwa membujuk Anissa untuk dijemputnya;

- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian ke Antang untuk menjemput Anissa didepan rumahnya dan setelah itu mereka berboncengan tiga dimana yang membawa motor adalah Terdakwa kemudian Saksi ditengah lalu Anissa duduk dibelakang menuju rumah Robert;
- Bahwa sesampainya dirumah Robert, kemudian Saksi menggandeng tangan Anissa dan masuk ke bekas Counter Handphone, namun Anissa menolak untuk masuk namun Saksi membujuknya dengan cara merangkul bahunya dengan berkata "ayomi masuk ki" dan Anissa pun kemudian menuruti perkataan Saksi, dimana didalamnya sudah ada Robert menunggu yang kemudian Saksi menyuruh Anissa untuk membuka baju terusan yang digunakannya dimana Robert langsung memegang payudara Anissa dan mau membaringkannya dilantai namun Anissa menolak dan Saksi yang menyuruh Anissa untuk berbaring dan pada saat baring Anissa langsung membuka celananya lalu Robert memasukkan kemaluannya didalam vagina Anissa berulang kali dengan waktu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa posisi Saksi ketika Robert memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anissa berada dibelakang Robert, sementara Terdakwa menggunakan Handphonenya untuk merekam dan setelah itu sperma Robert tumpah diatas perut Anissa dan setelah itu kemudian Saksi yang menyetubuhi Anissa dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anissa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma diatas perut Anissa;
- Bahwa Saksi melihat Robert kembali menyetubuhi Anissa dan Saksi juga melihat Terdakwa membuka celananya dan menghisapkan kemaluannya dimulut Anissa sambil merekamnya dan sesekali Saksi mengambil

Halaman 19 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Terdakwa dan ikut merekamnya dan setelah itu sperma Robert kemudian tumpah di atas perut Anissa dan selanjutnya Anissa berdiri dan memakai bajunya, yang kemudian Anissa diantar pulang oleh Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita;

- Bahwa Saksi menyetubuhi Anissa dengan membujuknya terlebih dahulu, diaman Saksi mengetahui kalau Anissa masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi bersama dengan Angga Saputra Alias Robert telah melakukan persetubuhan dengan Anissa sementara Terdakwa hanya menghisapkan kemaluannya kemulut Anissa dan juga Saksi yang menjemput dan merekam, sementara Angga Saputra Alias Robert selain menyetubuhi juga mengancam orang tua Anissa untuk menyebarkan videonya apabila tidak dikirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa yang menghubungi Chat Anissa pertama kali dan ikut menjemputnya dan menghisapkan kemaluannya dan mengantarkan Anissa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan primer tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa TERDAKWA dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus) yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya., dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dimana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu., 2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) yaitu kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan, akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya., 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), yaitu Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ingin ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Arti tipu muslihat adalah siasat, arti lainnya dari tipu muslihat adalah ilmu, jebakan serta perangkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anissa Azzahrany yang menerangkan bahwa Saksi pernah disetubuhi oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan kedua temannya termasuk Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita-05.00 Wita, namun Saksi tidak mengetahui tempat Saksi disetubuhi, dimana Saksi mengenal Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira karena Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira mengambil nomor Hp Saksi lewat facebook kemudian menghubungi Saksi melalui aplikasi WhatsApp, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi berada dirumahnya kemudian datang Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira menjemput Saksi didekat rumahnya dengan menggunakan motor dan satu motor

Halaman 22 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang Saksi tidak mengenalnya dan membawa Saksi ke rumah teman Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan sesampai di rumah teman Wira, kemudian Saksi langsung dibawa masuk ke sebuah kamar dan didorong ke tempat tidur hingga Saksi terbaring, lalu Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira membuka baju Saksi dan melepas pakaian dalamnya, kemudian Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira membuka baju dan celananya dan naik ke atas badan Saksi dan menyetubuhinya dengan cara Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira memegang burungnya dan memasukkannya ke dalam lobang vagina dan mengoyang-goyangkan pantatnya dan juga meremas payudara Saksi dan setelah itu Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira kemudian keluar kamar dan setelah Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira keluar kemudian masuk temannya yang berbadan gemuk dan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira terhadap Saksi dan setelah selesai menyetubuhi Saksi kemudian masuk lagi teman Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan menyetubuhi Saksi, dimana Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira masuk ke dalam kamar dan merekam melalui video ketika Saksi disetubuhi oleh temannya, lalu setelah selesai Saksi disetubuhi oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira beserta kedua temannya tersebut, lalu Saksi meminta pulang, namun Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan satu temannya lagi menampar muka Saksi karena melarang Saksi untuk pulang dan nanti pukul 05.00 Wita baru Saksi diantar pulang. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan kedua temannya tersebut membuat lubang kemaluan Saksi menjadi sakit terutama pada saat mau buang air kecil Saksi merasakan nyeri dan juga sakit pada kedua bagian pahanya, dimana Saksi disetubuhi secara paksa oleh Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan kedua temannya termasuk Terdakwa tersebut dan melakukan kekerasan dengan menampar wajah Saksi ketika Saksi meminta untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wirawansa Mandala Saputra yang menerangkan bahwa Saksi pernah menyetubuhi Anissa Azzahrany pada hari Selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Muh. Yamin Lr.10, Kel. Bara-barayya Utara, Kec. Makassar Kota Makassar dirumah Angga Saputra Alias Robert bekas Counter Handphone, dimana awalnya sebelum Saksi menyetubuhi Anissa, terlebih dahulu Terdakwa meminta nomor Hp Anissa kepada Saksi kemudian Terdakwa menghubungi Anissa Azzahrany dengan menggunakan Handphonenya sendiri dengan mengaku kalau Saksi yang menghubungi Anissa, dimana Terdakwa membujuk Anissa untuk dijemputnya, lalu sekitar pukul 00.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian ke Antang untuk menjemput Anissa didepan rumahnya dan setelah itu mereka berboncengan tiga dimana yang membawa motor adalah Terdakwa kemudian Saksi ditengah lalu Anissa duduk dibelakang menuju rumah Robert, kemudian sesampainya dirumah Robert, kemudian Saksi menggandeng tangan Anissa dan masuk ke bekas Counter Handphone, namun Anissa menolak untuk masuk namun Saksi membujuknya dengan cara merangkul bahunya dengan berkata "ayomi masuk ki" dan Anissa pun kemudian menuruti perkataan Saksi, dimana didalamnya sudah ada Robert menunggu yang kemudian Saksi menyuruh Anissa untuk membuka baju terusan yang digunakannya dimana Robert langsung memegang payudara Anissa dan mau membaringkannya dilantai namun Anissa menolak dan Saksi yang menyuruh Anissa untuk berbaring dan pada saat baring Anissa langsung membuka celananya lalu Robert memasukkan kemaluannya didalam vagina Anissa berulang kali dengan waktu sekitar 5 (lima) menit. Bahwa posisi Saksi ketika Robert memasukkan alat kelaminya kedalam vagina Anissa berada dibelakang Robert, sementara Terdakwa menggunakan Handphonenya untuk merekam dan setelah itu sperma Robert tumpah diatas perut Anissa dan setelah itu kemudian Saksi yang menyetubuhi Anissa dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anissa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma diatas perut Anissa. Bahwa Saksi melihat Robert kembali menyetubuhi Anissa dan Saksi juga melihat Terdakwa membuka celananya dan menghisapkan kemaluannya dimulut Anissa sambil

Halaman 24 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekamnya dan sesekali Saksi mengambil Handphone Terdakwa dan ikuterekamnya dan setelah itu sperma Robert kemudian tumpah diatas perut Anissa dan selanjutnya Anissa berdiri dan memakai bajunya, yang kemudian Anissa diantar pulang oleh Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita. Bahwa Saksi menyetubuhi Anissa dengan membujuknya terlebih dahulu, dimana Saksi mengetahui kalau Anissa masih berumur 16 tahun. Bahwa Saksi bersama dengan Angga Saputra Alias Robert telah melakukan persetubuhan dengan Anissa sementara Terdakwa hanya menghisapkan kemaluannya kemulut Anissa dan juga Saksi yang menjemput dan merekam, sementara Angga Saputra Alias Robert selain menyetubuhi juga mengancam orang tua Anissa untuk menyebarkan videonya apabila tidak dikirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa yang menghubungi dan menchat Anissa pertama kali dan ikut menjemputnya dan menghisapkan kemaluannya dan mengantarkan Anissa pulang;

Menimbang, bahwa saksi Angga Saputra Alias Robert yang menerangkan Saksi pernah menyetubuhi Anissa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.10 Wita didepan rumah Saksi yang bekas Counter Handphone Saksi yang terletak di Jalan Muh. Yamin Lr.10 No.9 Kota Makassar, dimana awalnya Saksi berada didepan bekas Counter Handphone miliknya, lalu datang Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala bersama dengan Anissa, kemudian Saksi membuka pintu bekas Counter Handphone miliknya tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala bersama dengan Anissa bersamaan masuk dengan mengikuti Saksi dan setelah didalam Terdakwa kemudian menyalakan rekaman Hpnya, dimana Saksi ingin langsung melakukan persetubuhan dengan Anissa, namun Anissa menolaknya, namun setelah Wirawansa Mandala membujuknya baru kemudian Anissa membuka bajunya dan setelah baju Anissa terbuka Saksi langsung mendekatinya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anissa dan setelah itu sperma Saksi keluar, lalu persetubuhan dilanjutkan oleh Wirawansa Mandala kepada Anissa dan Saksi kemudian menyuruh anissa untuk menghisap

Halaman 25 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dan tidak berapa lama kemudian sperma Wirawansa Mandala keluar, kemudian Wirawansa Mandala melanjutkan perekaman karena Terdakwa pada saat itu menyuruh Anissa untuk mengisap kemaluannya dan sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kemudian mengantar Anissa untuk pulang kerumahnya dan sekitar pukul 07.00 Wita dan Saksi meminjam Hp Terdakwa untuk menghubungi orang tua Anissa dengan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Saksi menyetubuhi Anissa sebanyak tiga kali dimana sperma pertama Saksi masuk kedalam vagina Anissa, sementara yang kedua sperma Saksi tumpah dilantai dan yang ketiga spermanya tidak keluar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan awalnya Terdakwa mengenal Anissa Azzahrany pada saat Saksi meminta nomor Anissa Azzahrany pada Wirawansa Mandala dan setelah itu Saksi kemudian menghubungi Anissa dengan mengaku sebagai Wirawansa Mandala dan setelah itu Saksi bersama dengan Wirawansa Mandala menjemput Anissa didepan rumahnya yang terletak di Antang Kota Makassar, kemudian mereka bertiga berbohongan menuju depan rumah Angga Saputra Alias Robert yang terletak di Jalan Muh. Yamin dirumah Angga Saputra Alias Robert yang merupakan bekas Counter HP. Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita mereka sampai depan rumah Angga Saputra Alias Robert, kemudian Angga Saputra Alias Robert kemudian membuka pintu bekas Counter Hp tersebut, lalu mereka bertiga masuk dengan mengikuti Angga Saputra Alias Robert, dimana Terdakwa pada saat itu merekam video kejadian tersebut, kemudian Angga Saputra Alias Robert ingin langsung melakukan persetubuhan dengan Anissa, namun Anissa menolaknya, namun setelah Wirawansa Mandala membujuknya baru kemudian Anissa membuka bajunya dan setelah baju Anissa terbuka Angga Saputra Alias Robert langsung mendekatinya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anissa dan setelah itu sperma Angga Saputra Alias Robert keluar, lalu persetubuhan dilanjutkan oleh Wirawansa Mandala kepada Anissa dan Angga Saputra Alias Robert kemudian menyuruh anissa untuk menghisap kemaluannya

Halaman 26 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama kemudian sperma Wirawansa Mandala keluar, kemudian Wirawansa Mandala melanjutkan perekaman karena Terdakwa pada saat itu menyuruh Anissa untuk mengisap kemaluannya dan sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kemudian mengantar Anissa untuk pulang kerumahnya dan sekitar pukul 07.00 Wita Angga Saputra Alias Robert meminjam Handphone Terdakwa dan menghubungi orang tua Anissa dengan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Anissa mau mengisap kemaluan Terdakwa dikarenakan Terdakwa membujuk rayu Anissa untuk menghisap alat kelaminnya dengan menjanjikan untuk mengantarnya pulang kerumahnya. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau umur saksi Anissa Azzahrany pada saat itu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana benar saksi Anissa Azzahrany telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala Saputra dan Angga Saputra Alias Robert pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita didepan rumah Saksi yang bekas Counter Handphone Saksi yang terletak di Jalan Muh. Yamin Lr.10 No.9 Kota Makassar, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala Saputra dan Angga Saputra Alias Robert, dimana sebelum menyetubuhi saksi Anissa Azzahrany terlebih dahulu saksi Anissa Azzahrany dibujuk rayu untuk mau melakukan persetubuhan, sementara seharusnya baik Terdakwa maupun awansa Mandala Saputra dan Angga Saputra Alias Robert mengetahui kalau saksi Anissa Azzahrany masih berusia 16 (enam belas) tahun serta mengalami keterbelakangan mental (autis);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 91/I/2021/Forensik tanggal 19 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kelainan pada daerah kelamin: Ada robekan lama selaput dara pada sisi atas arah jam 1 (satu), ada robekan lama selaput dara pada sisi bawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jam 5 (lima), ada robekan lama selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan), ada robekan baru selaput dara pada sisi atas arah jam 12 (dua belas), ada robekan baru selaput dara pada sisi kiri atas arah jam 3 (tiga) dan arah jam 12 (dua belas), ada robekan baru selaput dara pada sisi bawah arah jam 6 (enam), ada robekan baru selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan) dan arah jam 10 (sepuluh), ada Bercak keputihan fisiologis, dengan Kesimpulan: Ditemukan luka robek pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul..

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala Saputra dan Angga Saputra Alias Robert terhadap saksi Anissa Azzahrany dan akibat yang dialami oleh saksi Anissa Azzahrany telah memenuhi rumusan dari pengertian Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga saksi Anissa Azzahrany;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 28 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsideritas tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum dimana Terdakwa dikenakan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp.16.012.200,- (enam belas juta dua belas ribu rupiah), dimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak ditanggapi dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana didalam Pasal 1 ayat 1. Restitusi adalah Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Bahwa didalam Pasal 3. Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan.,b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan atau.,c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana permohonan Restitusi telah diajukan melalui LPSK berdasarkan Surat Kuasa dari orang tua korban pada tahap penuntutan, maka menurut Majelis Hakim syarat Restitusi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang berapa yang Terdakwa dikenakan membayar restitusi kepada korban menurut Majelis Hakim adalah dengan melihat kondisi ekonomi orang tua Terdakwa atau pekerjaan Terdakwa, dimana pekerjaan Terdakwa hanyalah Buruh Harian Lepas adalah tidak pantas untuk dikenakan membayar Restitusi kepada korban sebanyak yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 86975704032793 IMEI 2: 869757040327921, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 5A berwarna Gold, 1 (satu) buah baju terusan lengan panjang berwarna abu-abu tua yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan Angga Saputra Alias Robert;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat masa depan korban menjadi rusak hingga korban menjadi trauma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya terhadap Anak yang mempunyai keterbelakangan mental;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan meyesali pebuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan Subsideritas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta membayar Restitusi kepada korban Anissa Azzahrany sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 86975704032793 IMEI 2: 869757040327921;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A berwarna Gold;
- 1 (satu) buah baju terusan lengan panjang berwarna abu-abu tua;

Digunakan dalam perkara lain a.n terdakwa Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan Angga Saputra Alias Robert;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan Franklin B. Tamara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Ilfiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Franklin B. Tamara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan No.660/Pid.Sus/2021/PN Mks